



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 23 Mei 2025

Nomor : 173b/S/XVIII.MDN/05/2025
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Karo Tahun 2024

Yth. Bupati Karo
di
Kabanjahe

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2024 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya:

- a. Kekurangan volume dan mutu atas sepuluh paket pekerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JJI) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp260.547.311,27;
- b. Pengelolaan Aset Tetap belum tertib yang mengakibatkan aset tetap milik Pemkab Karo tidak terjamin keamanan penguasaannya, berpotensi hilang dan atau dikuasai pihak lain;
- c. Pengelolaan Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pada Pemkab Karo belum tertib yang mengakibatkan Aset Tetap dari PSU yang belum diserahkan pengembang perumahan tidak terjamin penguasaannya, berpotensi beralih fungsi, dan dikuasai pihak lain.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Karo, antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang untuk mengawasi dan mengendalikan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset tetap;
- b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menginstruksikan Kepala Bidang (Kabid) Aset selaku Pengurus Barang Pengelola menjamin kelengkapan dan keandalan informasi BMD yang diinput SKPD pada saat koordinasi dan rekonsiliasi penyusunan laporan BMD dengan SKPD terkait;
- c. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang
 - 1) Melakukan pengendalian penatausahaan, pencatatan dan inventarisasi BMD/aset tetap yang ada dalam penguasaannya;
 - 2) Memerintahkan Pengurus Barang terkait agar menatausahakan aset sesuai ketentuan.
- d. Kepala Dinas PUTR:
 - 1) Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar:
 - a) Mengendalikan kontrak serta melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - b) Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp260.547.311.23, dengan rincian:
 - (1) CV DW sebesar Rp103.464.225,28; dan
 - (2) CV KMM sebesar Rp157.083.085,95;
- e. Kepala Dinas Perkimtan mendorong pengembang untuk menyerahkan aset PSU.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 42.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025 dan Nomor 42.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Karo, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**



**Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA.,
CPA (Aust), CSFA., ACPA., GRCP., GRCA., ERMAP
NIP 197301111998031001**

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Karo